



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.97, 2019

KEMENPU-PR. LPDPP. ORTA.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/PRT/M/2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi layanan dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan serta penyesuaian terhadap penguatan dan revitalisasi organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penguatan dan perubahan organisasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menjadi Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat LPDPP merupakan unit organisasi

noneselon di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPDPP menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
- (2) LPDPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui direktur jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- (3) LPDPP dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 3

Dana pembiayaan perumahan yang dikelola oleh LPDPP bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak LPDPP.

Pasal 4

LPDPP mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta

pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPDPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pembiayaan perumahan;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan operasi kegiatan;
- d. pengelolaan urusan umum dan hukum; dan
- e. pelaksanaan pemeriksaan intern.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPDPP terdiri atas;
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Layanan;
 - c. Direktur Keuangan;
 - d. Direktur Operasi;
 - e. Direktur Umum dan Hukum; dan
 - f. Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

DIREKTUR UTAMA

Pasal 7

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan kerja BLU yang mempunyai

tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengajuan dokumen rencana strategis bisnis;
- b. penyiapan dan pengajuan dokumen rencana bisnis dan anggaran;
- c. penyiapan dan pengajuan dokumen standar pelayanan minimum;
- d. koordinasi pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- e. penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga;
- h. penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi; dan
- i. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

BAB V

DIREKTUR LAYANAN

Pasal 9

Direktur Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan pejabat pengelola BLU yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan promosi layanan pembiayaan perumahan;